

Untuk lebih memantapkan penyusunan Program Legislasi Nasional, maka pada tanggal 17-19 Oktober 1983 di Jakarta diadakan "Rapat Kerja Konsultasi Prolegnas Pelita IV" yang menghasilkan rekomendasi agar Menteri Kehakiman segera membentuk Panitia Kerja Tetap Program Legislasi nasional (PANJATAP PROLEGNAS). Sebagai kelanjutannya Menteri Kehakiman telah mengirim surat Nomor: M-PR.02.08-41 tertanggal 26 Oktober 1983 kepada semua pimpinan Departemen/LPND yang bertujuan membentuk Panjatap Prolegnas. Surat tersebut telah mendapatkan tanggapan positif sehingga hal ini merupakan suatu perhatian bersama dari semua Departemen/LPND.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut, BPHN Departemen Kehakiman mulai mengkoordinasikan Prolegnas dalam menghadapi Repelita III kemudian dilanjutkan pada penyusunan Prolegnas Pelita IV dan V. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya dilakukan tindak lanjut evaluasi Program Prolegnas Pelita III untuk melihat tingkat keberhasilannya. Dari hasil tersebut kinerja kegiatan Prolegnas di up date secara berkesinambungan.

Tahun 1988 peran BPHN dalam bidang Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional telah mempunyai dasar hukum yang lebih kuat, yaitu dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1988. Melalui Keppres ini BPHN memfokuskan diri pada tugas perencanaan pembangunan hukum khususnya penyusunan Rencana Pembangunan hukum Jangka Panjang dan Menengah (GBHN 1993 dan Repelita VI) serta penyusunan Rencana Legislasi Nasional. Penyusunan daftar Program Legislasi Nasional dilakukan melalui Tim Kerja Antar Departemen dan didukung oleh Tim Kerja BPHN (Pusat Perencanaan Hukum).

Penyusunan Konsep Prolegnas

Penyusunan Konsep Prolegnas dilakukan melalui dua Tim, yaitu:

- Tim Penyusunan Prolegnas masing-masing Repelita yang diketuai oleh Kepala BPHN dan Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Ka Pusren) sebagai Sekretaris. Keanggotaan Tim terdiri dari para Kepala Biro Hukum Departemen/LPND.
- Tim Kelompok Kerja (POKJA), yang diketuai oleh Ka Pusren dengan 3 – 4 buah POKJA (disesuaikan dengan Kantor Kemenkoan seperti Polkam, Ekuin dan Kesra). Pada tahun 1992, karena bidang Ekuin terlalu besar, maka dibagi menjadi 2 subkelompok yaitu Ekuwasbang dan Indag.

Persidangan-persidangan dalam masing-masing Satuan Tugas (SATGAS) dapat dilakukan ditempat yang telah dipilih dan disepakati oleh para anggotanya dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Panjatap. Dari hasil persidangan tersebut setiap triwulan Satgas/Pokja memberikan laporan kepada Panjatap Prolegnas dalam suatu Sidang Pleno, sedangkan hasil-hasil sidang pleno maupun keseluruhan sidang-sidang Pokja setiap triwulan dilaporkan oleh Ketua Panjatap Prolegnas kepada Menteri Kehakiman.

Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, Panjatap Prolegnas dibantu oleh sebuah Panitia Kerja Harian (PANJAHAR) yang terdiri dari Ketua-ketua Satgas/Pokja dan beberapa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Ketua Panjatap Prolegnas.

Mekanisme Proses Penyusunan:

- Proses Awal

Dua tahun menjelang habisnya kurun waktu Pelita, proses awal telah dimulai. Dari hasil monitoring yang dilakukan Tim Pokja sudah dapat diketahui bagaimana posisi perkembangan proses penanganan (pengkajian, penelitian dan penyusunan Naskah Akademis) RUU/RPP yang direncanakan. Pembahasan hasil monitoring tersebut dilakukan dalam rapat POKJA. Dalam pada itu proses penyusunan GBHN Pelita berikut, telah mulai ditangani dan diperkirakan masalah-masalah yang perlu segera ditangani tersebut memerlukan dukungan UU/PP. (Daftar keperluan lima tahun mendatang). Dari kedua daftar tersebut dapat mulai dibuat Daftar Sementara Prolegnas Sektor masing-masing Departemen/LPND. Penyampaian Daftar Prolegnas Sementara ini dilakukan oleh masing-masing Sekretaris Jenderal Departemen/LPND.

Program-program Legislasi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tolok ukur seperti: (1) menurut bentuk perundang-undangan (RUU/RPP); (2) menurut materi yang paling mendesak; (3) hal-hal yang diperlukan dalam penataan kembali segala pranata dan sarana hukum.

- Proses Lanjutan

Setelah ada kebijakan yang digariskan GBHN dalam Pelita yang menetapkan prioritas pembangunan nasional, maka masing-masing Departemen/LPND telah dapat mengevaluasi kembali Daftar Sementara Prolegnas dan secara bertahap Daftar Prolegnas disempurnakan.

Pembahasan dalam POKJA dan kemudian pembahasan secara keseluruhan dilakukan dalam Pertemuan Tahunan Penyusunan Prolegnas yang akhirnya menghasilkan kata sepakat dan konsep akhir Prolegnas.

- Pembahasan Prolegnas dalam Forum Komunikasi Legislasi Nasional

Forum Komunikasi Legislasi Nasional adalah suatu forum antara DPR (yang tidak hanya terdiri dari Komisi III DPR, tetapi dari Pimpinan DPR dan semua Komisi DPR) di satu pihak dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman

Permasalahan yang berkembang pada saat itu antara lain: (a) Penentuan prioritas, terutama tentang tolok ukur dan dalam mengambil kesepakatan prioritas; (b) status hukum Prolegnas. Daftar Prolegnas yang telah disusun hanya mendapat pengukuhan dari masing-masing Pimpinan Departemen/LPND, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Penuangan dalam bentuk Keputusan Presiden dinilai dapat lebih memberikan daya ikat.

Penyusunan Prolegnas tidak terlepas dari ketentuan mengenai proses/mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diawali dengan terbitnya Inpres No. 15 Tahun 1970 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku selama

seperempat abad lamanya. Inpres ini baru diperbaharui di era reformasi hukum dengan terbitnya Keppres No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang dilengkapi dengan Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk RUU, RPP, dan Keppres.

Dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut output Prolegnas belum sepenuhnya memenuhi harapan dan keinginan ideal dari para stakeholders dan masyarakat. RUU-RUU prioritas yang ditetapkan melalui Prolegnas juga masih sebatas Daftar Keinginan belaka dari departemen/LPDN, belum menyentuh kualitas substantif yang memiliki daya dukung terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.